



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR 126/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang menetapkan Nomor Urut dan daftar pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 123/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Nomor urut dan daftar nama pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama, nomor urut dan photo pasangan calon dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
- KETIGA : Daftar Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan untuk :

- a. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- b. mencetak surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Psaman Barat Tahun 2020.
- c. keperluan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Psaman Barat Tahun 2020.
- d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd,

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 126/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-
Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
BARAT TAHUN 2020

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

Nomor URUT	NAMA PASANGAN CALON
1.	H. HAMSUARDI. S.Ag dan H. RISNAWANTO
2.	H. MARYANTO. SH., MM dan Ir. YULISMAN., MM
3.	H. ERICK HARIYONA dan Drs. H. SYAWAL
4.	H. YULIANTO. SH dan SYAFRIAL. S.Pd
5.	H. AGUS SUSANTO. SH., MH dan H. ROMMY CANDRA

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI